

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai 22 Maret 2018, berdampak pada permintaan mata uang asing meningkat, sehingga nilai tukar mata uang domestik melemah. Hal itulah yang terjadi dengan nilai tukar rupiah. Perang dagang antar dua negara besar akan berpengaruh pada kinerja ekspor global yang melemah, sehingga pertumbuhan ekonomi global juga ikut berhenti. Yang terkena dampak selanjutnya dari penurunan nilai tukar rupiah ini yakni sektor perbankan. Bank merupakan sektor keuangan yang tidak terlepas dari dampak finansial global dan dalam kegiatan operasionalnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian pada perang dagang Amerika dan Tiongkok (Kompas.com).

Peristiwa selanjutnya penerapan *lockdown* yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Pada bulan April prospek ekonomi dunia memproyeksikan pertumbuhan global di tahun 2020 turun menjadi minus 3 persen, ini merupakan penurunan terbesar dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menjadikan *lockdown* akibat pandemi COVID-19 sebagai resesi terburuk dan jauh lebih buruk dari krisis keuangan global (IMF Blog, 2020). Sektor perbankan telah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk mengatasi dampak COVID-19, termasuk restrukturisasi kredit untuk mendorong konsumen melakukan transaksi *via digital*. Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *countercyclical* mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh

debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang digunakan akibat peristiwa COVID-19 dinilai berpotensi membahayakan kesehatan perbankan. Ketika pendapatan yang diterima bank berkurang, likuiditasnya bisa terancam. Menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi bank yang meliputi penurunan suku bunga, perpanjangan masa tenggang, dan pemotongan tunggakan pokok, penurunan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pendanaan, dan konversi sementara kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal. Secara alami, restrukturisasi kredit secara besar-besaran atau banyaknya nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit akan berdampak pada tingkat pendapatan bank. Sehingga, jika pendapatan yang diterima menurun perolehan laba juga akan menurun. Sementara bank harus terus membayar bunga kepada deposan, walaupun pendapatannya menurun.

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengawasi kesejahteraan keuangan bank. Bank Indonesia memiliki peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan di Indonesia dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan bank. Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 30/3/UPPB/1997 menetapkan metode CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Metode CAMEL merupakan singkatan dari *capital* (permodalan), *asset* (aktiva), *management* (manajemen), *earning* (rentabilitas), dan *liquidity* (likuiditas). Kemudian, Bank Indonesia menerbitkan kembali metode penilaian kesehatan bank untuk menyempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 dengan menambahkan satu faktor penilaian yaitu, sehingga metode tersebut dikenal dengan istilah CAMELS.

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan bank dan persaingan yang ketat antar bank, bank-bank yang ada di Indonesia memaksa Bank Indonesia untuk melakukan reset peraturan terbaru terkait penilaian tingkat kesehatan bank. Sesuai Surat Edaran Perbankan Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 bahwa perbankan wajib melaksanakan secara teratur menilai sendiri (*self assessment*)

secara berkala tingkat kesehatannya. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk based bank rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. Pendekatan berdasarkan risiko (*risk based bank rating*) merupakan penilaian komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi antara profil risiko dan kinerja yang dapat dirumuskan ke dalam 4 indikator, yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital* yang kemudian dikenal dengan metode RGEC.

Metode RGEC sering digunakan sebagai indikator perbankan untuk menilai kinerja bank selain dikendalikan oleh pemerintah untuk mengetahui kesehatan bank. Karena metode penilaian RGEC dianggap mampu mencerminkan tingkat kesehatan perbankan, akan sangat membantu bagi investor untuk memperkirakan pertumbuhan laba perbankan di masa depan.

Pertumbuhan laba merupakan salah satu tolak ukur yang menggambarkan kondisi sistem perbankan agar dapat dikategorikan sehat. Bank sebuah bisnis yang sehat dapat dilihat dari kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi secara optimal. Pertumbuhan laba dapat dimanfaatkan oleh manajemen maupun investor. Sebagai manajemen, pertumbuhan laba digunakan untuk menilai kinerja bank dalam periode tertentu. Sedangkan bagi investor, pertumbuhan laba dijadikan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam berinvestasi. Mengingat pentingnya pertumbuhan laba bagi bank, maka tidak heran jika bank dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu dituntut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Penelitian ini menggunakan subjek perbankan yang terdaftar di BEI. Objek penelitian menggunakan laporan keuangan publikasi periode 2018-2021. Penilaian kesehatan bank penelitian ini difokuskan pada institusi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu institusi yang telah menjual sahamnya kepada investor. Sangat penting bagi bank yang telah *go public* untuk tetap mendapat informasi tentang tren yang mempengaruhi kesehatan bank dan pertumbuhan laba.

Untuk menentukan peringkat kesehatan bank yang terdaftar di BEI, penelitian ini menggunakan metode RGEC yang meliputi: (1) *Risk profil* yang ditampilkan berdasarkan perspektif risiko kredit yang diungkapkan oleh rasio *Non*

Performing Loan (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Tujuan NPL untuk mengetahui jumlah total kredit yang dikeluarkan bank. Sebaliknya, tujuan rasio LDR untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang diberikan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan. (2) *Good Corporate Governance* (GCG) dibentuk berdasarkan hasil analisis pendukungan internal masing-masing bank dan pertimbangan manajemen risiko. (3) *Earnings* diperoleh dari perspektif Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Tujuan BOPO adalah untuk memahami seberapa baik manajemen bank dapat menegosiasikan biaya operasional dalam kaitannya dengan pendapatan operasional. (4) *Capital* dihitung dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) agar dapat mengetahui cadangan dana yang dimiliki bank.

Berdasarkan beberapa variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut dapat menggambarkan tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

Tabel 1.1 Kinerja Perbankan di BEI 2018-2021

Variabel	2018	2019	2020	2021
NPL	1,14	2,59	3,02	3,58
LDR	92,60	94,43	84,76	79,99
GCG	1,88	2,03	2,04	2,00
BOPO	79,34	79,39	80,84	91,65
CAR	20,82	23,40	20,43	24,71
Pertumbuhan Laba	-0,400446	0,043156	-0,33082	-0,28584

Sumber : www.idx.co.id dan Statistik Perbankan Indonesia, data diolah

Berdasarkan data diatas, menggambarkan kinerja perbankan tidak stabil. Hal ini tidak terlepas dari fenomena ekonomi nasional. Dimana terjadi peristiwa perang dagang dan COVID-19 yang menyebabkan terjadinya kebijakan restrukturasi kredit. Sehingga, meningkatkan nilai NPL, GCG, BOPO dan menurunkan nilai LDR, CAR pada saat terjadi kebijakan restrukturasi kredit yang berpotensi menurunkan pertumbuhan laba dan kesehatan bank.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilia et al., (2016) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2012-2015” menunjukkan NPL tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Doloksaribu (2012) dengan judul “Pengaruh Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan *Go Public* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI 2009-2011)” bahwa NPL secara positif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Desyana (2016) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan dan Finansial Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba Di Masa Mendatang Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” menghasilkan NPL berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* sehingga menarik untuk diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al., (2016) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2012-2015” menunjukkan LDR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Silaban et al., (2018) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Dengan Metode RGEC (Studi Pada Bank Periode 2007-2016)” bahwa LDR secara positif berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Lubis (2013) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba BPR di Indonesia” menghasilkan LDR berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan laba. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* sehingga menarik untuk diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliatiningrum (2016) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” menunjukkan menghasilkan GCG berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Silaban et al., (2018) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Dengan Metode RGEC (Studi Pada Bank Periode 2007-2016)” bahwa menghasilkan GCG berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Amalia (2018) dengan judul “Pengaruh *Risk Profile*, GCG, *Earnings* dan *Capital* Terhadap

Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2017” menghasilkan GCG tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* sehingga menarik untuk diteliti.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aprillia et al., (2016) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Perbankan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2012-2015” menunjukkan bahwa BOPO secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Puspa (2019) dengan judul “Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Yang *Listed* Di BEI” bahwa menghasilkan BOPO berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Paramaiswari (2019) dengan judul “Pengaruh Rasio Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Tahun 2008-2017” menghasilkan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* sehingga menarik untuk diteliti.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rodiyah & Wibowo (2016) dengan judul “Pengaruh Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013” menunjukkan CAR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Rizqi (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI” CAR berpengaruh secara positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Dewi dan Puspansih (2020) dengan judul “Analisis Pertumbuhan Laba (Studi Pada Rasio CAMEL Pada LPD Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)” CAR berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* sehingga menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Dengan Metode RGEC (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang dapat diperoleh dari latar belakang di atas:

1. Apakah NPL berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
2. Apakah LDR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
3. Apakah GCG berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?
5. Apakah CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah NPL berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021
2. Untuk mengetahui apakah LDR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021
3. Untuk mengetahui apakah GCG berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021
4. Untuk mengetahui apakah BOPO berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021
5. Untuk mengetahui apakah CAR berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan yang dapat diwujudkan dan dimanfaatkan setelah pengungkapan hasil penelitian merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan perkembangan pengetahuan manajemen keuangan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan industri perbankan. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakannya sebagai tolak ukur dan titik perbandingan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Bank

Sebagai kajian yang mengkaji kesehatan bank, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pencerahan sekaligus memberikan data kepada perbankan untuk digunakan dalam menilai kinerja operasional dan sebagai evaluasi mendongkrak pendapatan laba perbankan.

2. Bagi Penulis

Menerapkan teori yang dipelajari selama mengambil jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Internasional Semen Indonesia ke aplikasi dunia nyata di lapangan. Selain itu, dapat menawarkan pengalaman luar biasa yang dapat digunakan di tempat kerja.

3. Bagi nasabah dan investor

Untuk menganalisis tingkat kesehatan dan pertumbuhan pendapatan bank serta untuk melihat prospek perbankan di masa yang akan datang, penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai gambaran umum oleh nasabah dan investor. Agar penelitian ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi atau menggunakan jasa bank, khususnya yang disediakan oleh bank yang terdaftar di BEI.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjelaskan mengenai landasan teori, penjelasan singkat hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan tentang jenis penelitian, pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi dan pengukuran variabel, teknis analisis data serta kriteria pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Bab keempat menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, statistik deskriptif, hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, saran serta implikasi.

